



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI IX DPR RI  
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,  
BADAN POM, BKKBN, PT. ASKES, PT. JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: --
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Ketua Ikatan Bidan Indonesia; 2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 3. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia; 4. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia.
Sifat Rapat	: <b>Terbuka</b>
Hari/tanggal	: Senin, 11 Oktober 2010
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: Mendapatkan masukan terkait dengan RUU tentang Tenaga Kesehatan;
Ketua Rapat	: Drs.H. Irgan Chairul Mahfiz/ Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Kehadiran	: 28 orang dari 46 anggota Komisi IX DPR RI, 4 orang Izin dan 14 orang tanpa Keterangan

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ketua Himpunan Psikologi Indonesia dan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dibuka pukul 10.15 WIB, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

**II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN**

1. Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMSI), Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyampaikan paparan sebagai berikut :

#### **A. IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) :**

Agar maksud kata-kata "tenaga lainnya" dalam bunyi pasal 4, tentang klasifikasi tenaga kesehatan diperjelas, sehingga tidak menimbulkan kesimpang siuran maksud dan pengertiannya.

#### **B. PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI) :**

- (1) RUU tentang Tenaga Kesehatan diperlukan untuk mengatur aspek umum seluruh tenaga kesehatan, seperti mengatur terkait hubungan industrial tenaga kesehatan dan mengatur singgungan antar tenaga kesehatan.
- (2) Perawat adalah profesi kesehatan terbesar, dengan tenaga kesehatan sebesar 60% dari seluruh tenaga kesehatan. Harus ada pengaturan yang jelas tentang tenaga profesi kesehatan dan tenaga non profesi kesehatan.
- (3) *Mutual Recognition Agreement (MRA)* antar 10 negara ASEAN telah menyepakati 3 profesi yang akan diimplementasikan yaitu dokter, dokter gigi dan perawat.
- (4) Mendukung pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan, namun mengusulkan agar RUU tentang Keperawatan tetap dibahas oleh Komisi IX DPR RI sebagai RUU Prolegnas 2010-2014.
- (5) Perawat juga memiliki diagnose keperawatan yang bersifat mandiri, layaknya diagnose kedokteran.
- (6) Dalam hal *credensial link*, pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh PPNI dan mengingat keterbatasan SDM dilaksanakan secara bertahap.
- (7) Manfaat UU tentang Keperawatan nanti, dapat menaikkan posisi tawar para perawat Indonesia yang bekerja di luar negeri, karena para perawat akan mendapatkan *Register Nurse Number (RNN)* yang merupakan parameter kualifikasi perawat dan diakui kompetensinya, baik regional dan Internasional.

#### **C. HIMPUNAN SARJANA PSIKOLOGI INDONESIA (HIMPSI) :**

- (1) Dalam UU tentang Tenaga Kesehatan yang mempunyai kaitan dengan bidang psikologi adalah bidang psikologi klinis dan praktek psikolog.
- (2) Sekarang ini, HIMPSI belum menginduk pada Kementerian tertentu, namun telah melaporkan berbagai kegiatannya kepada Kemenko Kesra.
- (3) HIMPSI mendukung pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan.

#### **D. IKATAN AHLI KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (IAKMI) :**

- (1) Banyaknya jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan di Indonesia tidak akan efektif kalau tidak dibuatkan dalam satu sistim UU tentang Tenaga Kesehatan.
- (2) Mendukung pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan, sehingga dapat mengatur berbagai jenis tenaga kesehatan yang ada dalam satu Undang-undang.
- (3) Dalam draft RUU tentang Tenaga Kesehatan belum diatur tentang akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia.

- (4) Perlu kebijakan tentang sertifikasi nasional tenaga kesehatan yang diakui secara global dan internasional.
  - (5) Data based secara nasional tentang Tenaga Kesehatan belum ada, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional.
2. Berdasarkan data tentang jumlah lulusan yang dihasilkan oleh Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, maka informasi yang menyatakan bahwa Indonesia kekurangan tenaga dokter terasa sangat meragukan.
  3. Organisasi profesi kesehatan diharapkan melakukan upaya standardisasi pendidikan tenaga kesehatan sebagai bagian dari upaya kontrol terhadap kualitas mutu lulusan pendidikan tenaga kesehatan.
  4. IBI, PPNI, HIMPSI dan IAKMI diharapkan mempunyai *data based* tenaga kesehatan di Indonesia dan mampu menyusun road map tenaga kesehatan di Indonesia.
  5. PPNI diharapkan mampu melindungi para perawat yang bekerja di luar negeri. Perawat diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya, sehingga tidak terkesan hanya bekerja atas perintah dokter semata.
  6. Draft RUU tentang Tenaga Kesehatan perlu dilakukan penyempurnaan dengan mengajak seluruh unsur bangsa, khususnya para tenaga kesehatan untuk memberikan masukan melalui organisasi profesi kesehatan.
  7. Semua masukan yang disampaikan oleh IBI, PPNI, HIMPSI dan IAKMI diharapkan disampaikan pula secara tertulis sebagai bahan masukan bagi fraksi-fraksi untuk menyusun DIM RUU tentang Tenaga Kesehatan.


### III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi atas masukan IBI, PPNI, HIMPSI dan IAKMI yang akan menjadi bahan bagi Anggota-anggota Komisi IX DPR RI untuk penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tenaga Kesehatan yang merupakan RUU Inisiatif Pemerintah.

2. Komisi IX DPR RI meminta IBI, PPNI, HIMPSI dan IAKMI untuk terus berpartisipasi aktif dalam pembangunan kesehatan di dalam pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi organisasi profesi masing-masing.

**Rapat diakhiri pukul 13.10 WIB.**

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI  
Wakil Ketua,



**Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ**